

# Syarat & Ketentuan

## Syarat & Ketentuan Umum Klik Prospera

Situs ini dimiliki dan dikelola oleh PT Prospera Asset Management, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ("**Kami**"). Kami bertindak sebagai Manajer Investasi.

Sebelum mengakses Situs ini lebih jauh, Anda diwajibkan terlebih dahulu membaca syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan berikut ("**Syarat dan Ketentuan**") adalah ketentuan dalam pengunjungan Situs, isi dan/atau konten, layanan, serta fitur lainnya yang ada di dalam Situs. Dengan mengakses atau menggunakan Situs atau melakukan transaksi melalui fitur-fitur yang disediakan oleh atau dalam Situs, berarti Anda telah memahami dan menyetujui serta terikat dan tunduk dengan segala syarat dan ketentuan yang berlaku di Situs ini dan termasuk perubahannya (jika ada) di kemudian hari.

Syarat dan Ketentuan ini merupakan perjanjian sah yang berlaku dan mengikat Anda dengan Kami sehubungan dengan penggunaan Situs. Untuk itu, Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda adalah orang yang berhak dan cakap untuk mengadakan perjanjian yang mengikat berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika Anda tidak menyetujui sebagian atau seluruh ketentuan di dalam Syarat dan Ketentuan ini, maka Anda tidak diperkenankan untuk menggunakan Situs.

Syarat dan Ketentuan umum:

### 1. DEFINISI

- a) "**Bank Kustodian**" adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- b) "**Bursa Efek**" adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- c) "**Efek**" adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan

teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian derivative atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

- d) **"Fasilitas Transaksi Online"** adalah fasilitas transaksi Reksa Dana secara elektronik yang disediakan dan diselenggarakan oleh Kami melalui Situs.
- e) **"Formulir Elektronik Pembelian Unit Penyertaan"** adalah formulir yang harus diisi secara lengkap dan digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana melalui situs Kami, sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana.
- f) **"Formulir Elektronik Pengalihan Unit Penyertaan"** adalah formulir yang harus diisi secara lengkap dan digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi melalui situs Kami, sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana.
- g) **"Formulir Elektronik Penjualan Kembali Unit Penyertaan"** adalah formulir yang harus diisi secara lengkap dan digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan Reksa Dana melalui situs Kami, sesuai dengan tata cara yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana.
- h) **"Formulir Pembukaan Rekening"** adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan benar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali melalui Situs Kami.
- i) **"Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan"** adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali melalui Manajer Investasi.
- j) **"Hari Bursa"** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

- k) **“Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)”** adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-Undang Pasar Modal).
- l) **“Manajer investasi”** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Prospera Asset Management.
- m) **“Nasabah”** adalah individu yang terdaftar pada sistem Klik Prospera, dan memperoleh layanan jasa atau produk yang ditawarkan oleh Kami melalui Situs, baik saat ini maupun di masa mendatang.
- n) **“Nilai Aktiva Bersih (NAB)”** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, di mana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.
- o) **“Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”** adalah lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
- p) **“Pemegang Unit Penyertaan”** adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.
- q) **“Portofolio”** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi berupa surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

- r) **“Prospektus”** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- s) **“PT Prospera Asset Management”** adalah perusahaan manajer investasi berdasarkan pada Izin Usaha Nomor Kep-02/PM/MI/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam & LK) saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 19 Januari 2005.
- t) **“Reksa Dana”** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana yang dimaksudkan dalam Syarat & Ketentuan ini adalah Reksa Dana yang diterbitkan dan dikelola oleh PT Prospera Asset Management selaku Manajer Investasi.
- u) **“Reksa Dana Campuran”** adalah Reksa Dana yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing paling banyak 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih, di mana dalam portofolio Reksa Dana tersebut wajib terdapat Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang.
- v) **“Reksa Dana Pasar Uang”** adalah Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada:
  - (i) instrumen pasar uang dalam negeri; dan/atau
  - (ii) Efek bersifat utang yang:
    - (1) diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
    - (2) sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- w) **“Reksa Dana Pendapatan Tetap”** adalah Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek bersifat utang.
- x) **“Reksa Dana Saham”** adalah Reksa Dana yang melakukan investasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam bentuk Efek bersifat ekuitas.
- y) **“SID (Single Investor Identification)”** adalah nomor tunggal identitas investor pasar modal Indonesia yang diterbitkan oleh KSEI. SID secara sederhana bisa disebut juga KTP-nya investor di pasar modal Indonesia.

- z) **“Sistem Klik Prospera”** adalah aplikasi transaksi online reksa dana yang dimiliki oleh PT Prospera Asset Management, untuk memudahkan Nasabah berinvestasi dan melihat perkembangan investasi reksa dana yang telah dimiliki.
- aa) **“Unit Penyertaan”** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

## **2. PENYIMPANAN DATA PRIBADI NASABAH**

- a) Kami menyimpan kerahasiaan dan keamanan informasi diri yang Anda berikan. Penggunaan data Anda akan kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Nasabah disyaratkan untuk memberikan data pribadi dengan lengkap dan benar (sesuai dengan identitas diri) saat melakukan pembukaan rekening di Sistem “Klik Prospera”.
- c) Pastikan informasi/data yang Anda berikan merupakan informasi yang benar dan akurat serta mohon menginformasikan kembali kepada Kami jika terdapat perubahan data.
- d) Dalam hal Kami tidak menerima informasi mengenai perubahan apapun, maka Kami akan menggunakan data Nasabah terakhir yang tercatat pada sistem “Klik Prospera”.
- e) Nasabah wajib menanggung segala akibat dan/atau kerugian yang mungkin timbul dari kelalaian Nasabah dalam memperbaharui data pada Sistem “Klik Prospera”.

## **3. KETENTUAN UMUM**

- a) Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Rekening.

Ketentuan dan tata cara pembukaan Rekening melalui Klik Prospera ini adalah sebagaimana ditetapkan oleh Kami dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami dapat mengubah Syarat dan Ketentuan ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada calon Pemegang Unit Penyertaan. Dengan ini, calon Pemegang Unit Penyertaan tunduk dan mengikatkan diri untuk membuat, menandatangani, memberikan, dan melengkapi semua data, perjanjian, maupun dokumen lainnya yang diperlukan oleh Kami sehubungan adanya perubahan tersebut.

Selain Syarat dan Ketentuan ini, calon Pemegang Unit Penyertaan akan terikat dengan syarat dan ketentuan lain dalam aplikasi transaksi online Reksa Dana pada Sistem Klik Prospera termasuk di dalamnya syarat dan ketentuan penggunaan Fasilitas Transaksi Online serta syarat dan ketentuan lain yang telah ditentukan untuk masing-masing produk Reksa Dana.

- b) Kelengkapan Rekening & Pernyataan Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat membuka Rekening pada Sistem Klik Prospera setelah mengisi secara lengkap Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan dan melengkapi semua dokumen identitas diri calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Calon Pemegang Unit Penyertaan dengan ini menerangkan dan menyatakan telah membaca, mengetahui, memahami, dan menyetujui sepenuhnya Syarat dan Ketentuan.

### **Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*)/Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence/CDD*)**

Sesuai dengan peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimuat dalam Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan termasuk peraturan pelaksana dan perubahan peraturan tersebut di kemudian hari (jika ada), dengan mengajukan dan mengisi Formulir Pembukaan Rekening, maka Nasabah setuju untuk tunduk dan mematuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan wawancara baik secara tatap muka langsung atau melalui layanan fasilitas lainnya yang telah Kami tentukan. Kami berhak meminta informasi mengenai latar belakang dan identitas Nasabah, maksud dan tujuan pembukaan rekening oleh Nasabah, serta informasi lain yang memungkinkan Kami untuk dapat mengetahui profil Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada, meminta identitas pihak lain dalam hal Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain; dan
- b. memberikan informasi mengenai dirinya sendiri atau pihak yang menerima manfaat dalam hal Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, atau pihak yang mewakili Nasabah dalam hal melakukan transaksi dengan memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sehubungan dengan pembukaan rekening, hubungan hukum, penugasan serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama pihak lain yang dimaksud.

Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Nasabah memberikan persetujuan dan kuasa kepada Kami untuk dapat melakukan verifikasi perihal kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan oleh Nasabah dari setiap sumber yang Kami anggap layak.

c) Permohonan/Penolakan/Pembatalan Pembukaan Rekening

Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan pembukaan rekening jika:

- i. Formulir Pembukaan Rekening tidak diisi secara lengkap atau tidak sesuai dengan identitas diri yang diberikan;
- ii. Dokumen pendukung identitas diri calon Pemegang Unit Penyertaan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan data yang dicantumkan dalam Formulir Pembukaan Rekening;
- iii. Calon Pemegang Unit Penyertaan menolak memberikan informasi dan/atau memberikan dokumen pendukung yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dan/atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan cara yang disyaratkan dalam Formulir Pembukaan Rekening; dan/atau
- iv. Calon Pemegang Unit Penyertaan tidak memenuhi ketentuan mengenai KYC/CDD sebagaimana dimaksud oleh peraturan yang berlaku.

#### **4. CARA TRANSAKSI REKSA DANA**

a) Tata Cara Pembelian (*Subscription*) Unit Penyertaan

Pembelian atas Unit Penyertaan dapat dilakukan setelah Kami menyetujui permohonan pembukaan rekening yang diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan serta Pemegang Unit Penyertaan telah mendapatkan nomor SID.

Setelah menentukan pilihan produk Reksa Dana yang akan dibeli, Pemegang Unit Penyertaan mengisi Formulir Elektronik Pembelian Unit Penyertaan. Jika Formulir Elektronik Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap dan dikirimkan serta dana telah ditransfer ke rekening Reksa Dana (*in complete application*) sampai dengan pukul 13.00 WIB (Nasabah menyampaikan bukti transfer kepada Manajer Investasi) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada Hari Bursa pembelian, maka transaksi tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB per Unit Penyertaan Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang sama. Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Unit Penyertaan berdasarkan NAB yang dihitung oleh Bank Kustodian pada akhir Hari Bursa tersebut.

Untuk Formulir Elektronik Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi dengan lengkap dan dikirimkan serta dana telah ditransfer ke rekening Reksa Dana (*in complete application*) setelah pukul 13.00 WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 16.00 WIB pada Hari Bursa berikutnya, maka transaksi tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Reksa Dana pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Klik Prospera, jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka NAB yang akan dipergunakan adalah NAB pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, Kami wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dana pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana hanya dapat berasal dari:

- (1) calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
- (2) anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana;
- (3) perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana; dan/atau
- (4) Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan Reksa Dana.

Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Elektronik Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

#### b) Tata Cara Penjualan Kembali (*Redemption*) Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya. Setiap permohonan untuk menjual kembali Unit Penyertaan tersebut harus dilengkapi dengan informasi mengenai jumlah Unit Penyertaan atau nilai dana yang akan dijual kembali.

Permohonan untuk menjual kembali Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Elektronik Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Formulir Elektronik Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*)

oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB per Unit Penyertaan Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Elektronik Penjualan Kembali Unit Penyertaan Yang diterima secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) serta memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Prospektus Reksa Dana dan Formulir Elektronik Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB per Unit Penyertaan Reksa Dana pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya wajib memperhatikan ketentuan mengenai batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus masing-masing Reksa Dana.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Klik Prospera, jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka NAB yang akan dipergunakan adalah NAB pada Hari Bursa berikutnya.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Elektronik Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

c) Tata Cara Pengalihan (*Switching*) Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Kami. Setiap permohonan untuk melakukan pengalihan Unit Penyertaan harus dilengkapi dengan informasi mengenai jumlah Unit Penyertaan atau nilai dana yang akan dialihkan dari keseluruhan Unit Penyertaan yang dimiliki.

Permohonan untuk mengalihkan Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Elektronik Pengalihan Unit Penyertaan. Formulir Elektronik Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Elektronik Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan NAB Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pengalihan Unit Penyertaan yang dimilikinya wajib memperhatikan ketentuan mengenai batas minimum pengalihan Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus masing-masing Reksa Dana.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Klik Prospera, jika pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka NAB yang akan dipergunakan adalah NAB pada Hari Bursa berikutnya.

Pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Elektronik Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

## **5. Keterbukaan Informasi Mengenai Nasabah**

Dengan ini, Nasabah memberikan persetujuan kepada Kami untuk memberikan informasi mengenai data dan informasi Nasabah apabila diminta oleh pihak-pihak yang tersebut di bawah ini:

- i. Bank Kustodian dan Manajer Investasi dalam rangka untuk pelaksanaan transaksi Reksa Dana oleh Nasabah;
- ii. Kami melalui Sistem ini maupun melalui fasilitas lainnya dalam rangka pelaksanaan transaksi Reksa Dana secara online oleh Nasabah;
- iii. Otoritas Jasa Keuangan (**OJK**) dan instansi berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang membutuhkan informasi mengenai Nasabah.

## **6. Lain lain**

### **a) *FORCE MAJEURE***

Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Syarat dan Ketentuan ini adalah peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa atau

kehendak Kami yang tidak dapat dikendalikan, termasuk namun tidak terbatas pada gangguan cuaca, bencana alam, gangguan layanan internet, kontaminasi radioaktif, pemberontakan, penyanderaan, huru-hara, perang, epidemik, pandemik, wabah penyakit, keputusan dan/atau kebijakan pemerintah terkait hal-hal tersebut di atas, kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan pasar modal, kerusakan sistem transaksi Kami, pembatasan yang dilakukan otoritas pasar modal dan Bursa Efek serta terganggunya sistem perdagangan kliring dan penyelesaian transaksi, yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempengaruhi kemampuan Kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Kami berdasarkan Situs.

Kami tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau tertundanya pemenuhan kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini, yang diakibatkan oleh terjadinya *Force Majeure*.

Kami akan memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada Nasabah dalam waktu tidak lebih dari 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut.

#### b) NASABAH MENINGGAL DUNIA

Jika Nasabah meninggal dunia, maka ahli waris atau pihak yang diberikan kuasa secara sah untuk mewakili Nasabah wajib menyampaikan informasi tersebut kepada Kami dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan (termasuk namun tidak terbatas pada akta kematian, surat keterangan ahli waris, akta wasiat, dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Kami diperlukan) untuk mengetahui (para) ahli waris yang berhak atas Unit Penyertaan milik Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut. Penyerahan Unit Penyertaan kepada ahli waris yang sah dan penutupan rekening milik Nasabah yang telah meninggal akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### c) PROFIL RISIKO NASABAH

Profil risiko Nasabah sebagaimana tercantum dalam Situs hanyalah acuan untuk mengetahui jenis investasi yang sesuai dengan karakter investasi Nasabah.

#### d) KEWENANGAN MENANDATANGANI

Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah dan/atau pihak yang ditunjuk/diberi kewenangan untuk menandatangani Formulir Pembukaan Rekening berhak dan

mempunyai kewenangan untuk membuat dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, dan karenanya dengan ini Nasabah menyatakan kesediaannya untuk terikat kepada Syarat dan Ketentuan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e) **HUKUM YANG BERLAKU**

Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibat hukumnya akan tunduk kepada hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f) **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM**

Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan secara musyawarah. Jika tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, maka Nasabah dan Kami dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa putusan arbitrase dan/atau perjanjian damai mediasi yang diterbitkan oleh LAPS terkait dengan perselisihan tersebut bersifat final dan mengikat serta Nasabah melepaskan haknya untuk mengajukan upaya hukum tambahan lainnya. Ketentuan di atas tidak mengurangi hak Kami untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

**7. LAYANAN PENGADUAN NASABAH**

Jika Nasabah masih memerlukan jawaban atas pertanyaan yang tidak terdapat dalam Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah dapat menghubungi Kami melalui email [cs@prosperaasset.com](mailto:cs@prosperaasset.com) atau melalui telepon di nomor 021- 29529408.

**8. DISCLAIMER**

Segala informasi yang dipublikasikan dalam Situs hanya dapat digunakan untuk tujuan informasi dan bukan sebagai sarana, rekomendasi atau ajakan untuk menjual atau membeli suatu produk investasi tertentu yang terdapat dalam Situs ini. Kami berusaha dengan itikad baik untuk memberikan informasi yang akurat, namun tidak menjamin bahwa informasi yang diberikan adalah tanpa adanya kesalahan, kelalaian, ketidakakuratan teknis atau faktual ataupun kesalahan ketik. Ketentuan ini untuk menegaskan agar tidak dianggap atau seolah-olah agar dianggap sebagai Prospektus atau informasi

lainnya yang bersifat mengikat. Informasi yang tersedia dalam Situs tidak dimaksudkan sebagai pengganti suatu informasi produk investasi seperti Prospektus dan informasi resmi lainnya, namun semata-mata hanya sebagai informasi tambahan dan pelengkap. Mohon diperhatikan bahwa berbagai jenis investasi yang terdapat dalam Situs melibatkan berbagai tingkatan risiko dan tidak terdapat jaminan bahwa investasi tertentu cocok, sesuai atau menguntungkan bagi Nasabah. Setiap produk investasi mengandung risiko dan Nasabah wajib mencari dan memahami informasi sebelum memutuskan keputusan investasi. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.

Kami selalu berupaya untuk menjaga Situs tetap aman, nyaman, dan berfungsi dengan baik, tetapi Kami tidak dapat menjamin operasi terus-menerus atau akses ke Situs dapat selalu sempurna. Informasi dan data dalam Situs memiliki kemungkinan tidak terjadi secara *real time*. Nasabah setuju bahwa Nasabah memanfaatkan Situs atas risiko Nasabah sendiri, dan Situs disediakan kepada Nasabah pada "SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SEBAGAIMANA TERSEDIA".

Kami dengan ini menyatakan secara tegas bahwa Kami tidak membuat garansi atau jaminan apa pun, baik secara tersurat maupun tersirat, sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut: 1) Situs dapat memenuhi kebutuhan Nasabah atau akan selalu dapat diakses/digunakan; 2) Konten dan informasi di dalam Situs patut atau layak untuk ditawarkan dan/atau diperjualbelikan dan kecocokan untuk tujuan tertentu; 3) Kualitas setiap konten dan informasi di dalam Situs ataupun hal lainnya yang disajikan memberikan kepuasan yang cukup bagi Nasabah. Untuk itu, Kami tidak dapat dikenakan tindakan apapun atau bertanggung jawab atas hal apapun sehubungan dengan hal tersebut.

Kami tidak menjamin bahwa: (i) fungsi, layanan dan fitur keamanan yang disediakan dalam Situs tidak akan terganggu atau bebas dari kesalahan; (ii) kesalahan atau kegagalan akan diperbaiki; dan (iii) Situs atau server memberikan layanan yang bebas dari virus, *malware* atau komponen berbahaya lainnya.